

**ANALISIS YURIDIS ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN BOLA ONLINE
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG DI KOTA BATAM)**

Fikrie Alfredo Ramadhani¹, Siti Nurkhotijah², Fadhlan³

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: fikialfredo1997@gmail.com; sitinurkhotijah@univbatam.ac.id;
fadhlan.amir56@gmail.com

²Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:

Online Soccer
Gambling,
Guaranteed Certainty,
Legal Protection.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonahukum@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

This thesis explores the Juridical Analysis side of the Proof of Proof of Criminal Acts of Online Soccer Gambling in order to realize the rule of law. In the Criminal Code (hereinafter referred to as "the Criminal Code") Article 303 paragraph (3) defines gambling as each game that bases its hopes for winning generally depends only on luck and also if that expectation grows because of intelligence and game habits. This study aims to determine the legal arrangements and implementation of knowing Judicial Analysis of the Proof of Criminal Proof of Online Football Gambling In Order to Realize the Legal Regulations of the factors that cause online gambling among students in Batam City and how the impact of online gambling on student social behavior in the City of Batam . The method in this research is to use a descriptive method using a normative legal approach (legal research) to obtain secondary data, and sociological (empirical) to obtain primary data through field research. This study uses the theory of Edwin H. Sutherland with learning theory that results in the emergence of individual behavior deviations that are based on the wrong learning process of a distorted subculture. The results showed that the implementation of these online gambling actors did not learn by self-taught, but they learned from the distorted subculture in their environment. Most of them learn from their playmates. Besides assuming that this is just entertainment, it is clear

that the norms adopted by them are different now. In addition to the notion that online gambling is entertainment, another motive that causes the offender is the environmental factor, a gamemate. For this reason, it is hoped that the Government will jointly supervise every corner of the region to avoid all aspects of the community conducting Online Gambling, and so that the Government can provide solutions so that the community can obtain decent livelihoods for families

Copyright©2019 ZONA HUKUM. All rights reserved

ABSTRAK

Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Guna Mewujudkan Tertib Hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan implementasi tentang untuk mengetahui Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Guna Mewujudkan Tertib Hukum faktor penyebab judi online di kalangan mahasiswa di kota Kota Batam dan bagaimana dampak dari judi online terhadap perilaku pergaulan mahasiswa Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder, dan sosiologis (empiris) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian menggunakan teori Edwin H.Sutherland dengan teori belajar penyimpangan perilaku individu yang di dasari dengan proses belajar yang salah dari subkultur yang menyimpang. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain adanya anggapan judi online merupakan hiburan, faktor penyebab pelaku adalah faktor lingkungan, teman sepermainan. Untuk itu, diharapkan Pemerintah bersama untuk mengawasi disetiap sudut daerah agar terhindar dari segala aspek untuk masyarakat melakukan Perjudian Online, dan Supaya Pemerintah bisa memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan mata pencarian yang layak.

Kata Kunci: Perjudian Bola Online, Jaminan Kepastian, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-

bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan

serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. (Romli, 2005:58)

Tak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seantero dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan *dusun global (global village)*, yang di dalamnya dihuni oleh warga Negara yang disebut warga jaringan. (Gultom, 2005:121) Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini berpadu dengan media dan *computer*, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Internet adalah jaringan *computer* yang terhubung secara internasional dan tersebar diseluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat *computer* yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun gelombang elektromagnetik).

“Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan : ”*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali.*” Asas *nullum delictum* ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada Undang-Undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana.” (Gultom, 2005:121) Jaringan jutaan *computer* ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar *computer* dalam

jaringan internet dengan dukungan *software* dan *hardware* yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam jaringan ini, satu pihak (dalam hal ini *provider*) harus memiliki program aplikasi serta bank data yang menyediakan informasi dan data yang dapat di akses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet. Pihak yang telah tergabung dalam jaringan ini memiliki alamat tersendiri (bagaikan nomor telepon) yang dapat dihubungi melalui jaringan internet. *Provider* inilah yang menjadi *server* bagi pihak-pihak yang memiliki *personal computer* (PC) untuk menjadi pelanggan ataupun untuk mengakses situs-situs diinternet. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. (Romli, 2005:58)

Tak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seantero dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan *dusun global (global village)*, yang di dalamnya dihuni oleh warga Negara yang disebut warga jaringan. (Gultom, 2005:121)

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini berpadu dengan media dan *computer*, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Internet adalah jaringan *computer* yang terhubung secara internasional dan tersebar diseluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat *computer* yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun gelombang elektromagnetik).

Keterbatasan jarak yang memisahkan antara satu individu dengan individu lain dapat di kesampingkan dengan semakin berkembangnya teknologi, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan *telephone* sekarang sudah dapat menggunakan *video call* maupun *skype* yang memungkinkan dua individu untuk saling bertatap muka di depan layar *handphone* atau komputer untuk saling bertukar informasi sehingga kendala jarak yang jauh tidak begitu terasa. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. (Kartini Katono, 2005:57)

Perkembangan teknologi komunikasi tersebut kemudian memunculkan berbagai varian temuan baru dengan keunggulannya masing-masing seperti *smartphone*, tablet, laptop,

dan *internet* yang akan semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya sehingga menambah ketergantungan mereka terhadap teknologi.

Kebanyakan dari mereka yang tertarik akan perkembangan teknologi komunikasi merupakan penduduk dengan usia produktif, yakni usia antara 20 sampai 29 tahun. Menurut data dari BPS tahun 2010, jumlah penduduk usia produktif yang terdapat di Indonesia adalah sebanyak 41, 871, 7 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk yakni sebesar 237, 641, 326 juta jiwa (BPS, 2010). Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi internet bisa memberikan pengaruh negatif bagi para pemakainya. Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah *handphone*, dimana *handphone* dipergunakan sebagai sarana komunikasi. (Arsil Sitompul, 2001:1)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala

permainan lain-lainnya. Jika, melihat Pasal 303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah “untung-untungan” yang juga ada pakar menyebut “tergantung nasib”. (Leden Marpaung, 1996:82)

Penegakan hukum oleh pihak berwenang wajib memperhatikan asas hukum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan tersebut memuat asas yang tercakup dalam rumusan : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*”.

Asas “*nullum delictum*” ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana. (Djamali, 1984:179)

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai perjudian diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur (Andi Hamzah, 2011:122):

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

perusahaan untuk itu;

- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sebagian dari masyarakat Indonesia, memang sangat tertarik dengan perkembangan teknologi yang memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan mereka terlebih dengan media internet di dalamnya. (Lamintang, 2013:115)

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. (Ratna, 1989:14)

Sedangkan alat bukti yang sah

untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Selanjutnya, terkait dengan pembuktian tindak pidana perjudian di dalam dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Namun penyidikan terhadap tindak pidana perjudian ternyata masih menemui hambatan ketika dihadapkan dengan proses pembuktian perjudian melalui internet, karena dalam KUHAP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) semua dilakukan melalui media internet. (Ratna, 1989:14)

Pengamatan peneliti sebagai pengguna internet aktif, menemukan sebuah fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda. Peneliti menyoroti sebuah fenomena yang menarik di tengah masyarakat dalam bentuk

permainan judi *online*. Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa permainan judi *online* dalam bentuk website.

Di Indonesia, judi merupakan salah satu akar budaya yang sangat kental walaupun sifatnya laten karena secara hukum masih bersifat ilegal sebagaimana tertuang dalam UU No 7/1974 Pasal 303 KUHP yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Permainan judi online merupakan salah satu dari jenis tindakan cybercrime sebagaimana tertuang dalam UU ITE No 11/2008 Pasal 27 yang berbunyi

“bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana”. (Lamintang, 2013:111)

Oleh karena itu untuk menanggulangi perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi (Chazawi, 2005:79):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur tentang pengesahan alat bukti perjudian melalui internet yaitu Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut (Chairul Huda, 2013):

1. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Bola On Line Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam?
2. Bagaimana faktor kendala pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Bola On Line Guna Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk yang mengusahakan untuk melukiskan

fakta-fakta yang nyata dan situasi yang terjadi dalam tindak pidana Perjudian Online Bola. Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (jumlah pidananya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) untuk menjerat pelaku judi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder melalui tinjauan pustaka dari Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku hukum dan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara langsung dengan responden.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa

Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. (Andi Zaenal dkk, 2006:5)

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa tindak pidana adalah delik merupakan pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana". (Chazawi, 2008: 71)

Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut". (Chazawi, 2008: 71) Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan para pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah dikodifikasikan di dalam aturan Indonesia.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1)

dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli

Telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganu paham dualism maupun paham monism. Unsur – unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh penulis akan tuangkan dalam tulisan skripsi ini yaitu antara lain;.

Menurut Moeljatno Unsur Tindak Pidana adalah

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana , maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidakdipisahkan dengan oangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah ini *concerto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidakmerupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Sedangkan perbuatan itu dalam

kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu antara lain ;

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Selain itu menurut penganut paham monism dari batasan yang dibuat jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana yaitu;

- a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggung jawabkan;
2. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. sama sekali tidak dicantumkan unsur

kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu antara lain;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum kadangkala bersifat subjektif ataupun objektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan- keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsuryang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin

orangnya. (Chazawi, 2008: 79)

3. Jenis – jenis Pidana.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana;

Pidana pokok meliputi;

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946) Pidana Tambahan terdiri dari;
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis- jenis pidana pokok dan pidana tambahan antara lain;

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan pidana pokok tidak harus tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan bila telah mempunyai hukum tetap (*in kracht van*

gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

Secara etimologi, Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata "crimen" dan "logos". *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Sehingga kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana di antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.

Adapun beberapa definisi-definisi tentang pengertian serta pemahaman para pakar-pakar hukum tentang pengertian kriminologi, antara lain :

Menurut Soejono Dirjosisworo mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut: "Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. (Soejono, 1984:3)

Sutherland memberikan definisi bahwa;

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang,

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”. (Noach, 1992:7)

Selanjutnya Bonger mendefinisikan bahwa ;

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka kejahatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosiologis. Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang sifatnya merugikan masyarakat. Sehingga untuk menyatakan suatu perbuatan adalah kejahatan, maka di perlukan sebuah pengkalisifikasian untuk menyatakan bahwa perbuatan itu memang benar-benar telah memenuhi semua unsur-unsur dari sebuah kejahatan, sehingga dapat ditentukan perbuatan ini adalah kejahatan perjudian, pembunuhan, pencurian dan lain-lain, maka dari itu A.S. Alam mengemukakan mengenai unsur-unsur kejahatan secara umum yaitu antara lain. (Topo, 2003:9)

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
2. Kerugian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Harus ada perbuatan;
4. Harus ada maksud jahat;
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di

dalam KUHP dengan perbuatan;

7. Harus ada saksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, antara lain;

1. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yanag tidak cocok/serasi.
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
4. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan clan lingkungan pekerjaan;
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkunga /bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya;

8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas
9. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak tolera.

1. Pengaturan Larangan Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Bola On Line Guna Mewujudkan Tertib Hukum (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam).

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. (Ronny, 1984:4)

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial. (Ronny, 1985:46)

Di Indonesia terdapat beberapa yang mengatur tentang perjudian seperti Pasal 303 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronika”). Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi (Andi Sofyan, 2018: 22) :

“(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 11 tersebut pasal 303; ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.” Sementara dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronika, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana dari pasal di atas yakni disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronika yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1 miliar

Menurut Ratna Nurul Afiah, benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat disebut sebagai barang bukti.

Selain itu di dalam (“HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa :

“Para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan”. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan :

1. Barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya;
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);

Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*); Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)”. Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsystemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
- c. Budaya hukum masyarakat

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut **Soerjono Soekanto** ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. faktor hukumnya sendiri
- b. faktor penegak hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat;
- e. faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Implementasi, Faktor Kendala Pembuktian Analisa Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Bola On Line Guna Mewujudkan Tertib Hukum (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam).

Hambatan Polisi Republik Indonesia dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh polri itu sendiri seperti :

1. Terbatasnya anggota polisi Keterbatasan anggota polisi yang menangani kasus judi menjadi kendala dalam penegakan tindak pidana judi, terkhusus judi online.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian on line yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarannya masi memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.
3. Pendidikan Lanjutan Polisi

Tidak dipungkiri kebanyakan Polisi Zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau kebanyakan hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan Polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal IT.

4. Aturan hukum yang masih lemah Dalam hal legalitas untuk menjerat pelaku perjudian online, sejauh ini tidak ada aturan yang benar-benar mumpuni. Saat ini polisi hanya berpatokan pada Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (jumlah pidananya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) untuk menjerat pelaku judi. Sementara untuk judi online polisi masih susah untuk menerapkan pasal pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronika (UU ITE), karna dalam pasal 43 ayat (6) dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, dan hal tersebut tidak sulit untuk dilakukan. Sehingga pasal 43 ayat (6) ini perlu revisi.

Era demokrasi membawa konsekuensi terhadap terbukanya keran kebebasan berekspresi, termasuk di dunia maya. Dalam hal transaksi pun demikian, seakan tak terbatas dan bersekat seiring dengan teknologi digital yang kian canggih. Namun, yang perlu di ingat, kejahatan yang terjadi di

dunia maya juga kian besar dengan beraneka rupa modus, payung hukum tentang kejahatan di dunia maya masih generik dan sedikit, apalagi mengenai transaksi elektronik. Negara kita juga masih lemah dalam penegakan hukum, sebab jika mau mengadili pelaku *cybercrime* masih terjadi kebingungan dasar hukum mana yang akan digunakan.

Di berbagai literatur, *cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang yaitu kejahatan menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan sasaran. Kejahatan sebagai fasilitas contohnya pencurian *account internet*, penipuan lewat e-mail (*fraud*), pemalsuan/ pencurian kartu kredit, pembajakan, pornografi, e-mail spam, perjudian Kejahatan di atas termasuk ke dalam tindakan kriminal teknologi informasi, salah satunya internet. Internet adalah produk dari modernisasi yang telah melakukan hampir segala sesuatu dalam kehidupan orang yang praktis. Belanja untuk mengirim mail kepada teman dan hubungan keluarga, internet telah benar-benar merevolusi gaya hidup banyak orang. Belum menjadi usang adalah area rekreasi dan bermain, karena hari ini ada galeri online, game online dan judi online. Taruhan kerajaan dan macam-macam permainan yang dibuat untuk apa saja dan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan terjadi. Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan

bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹

Jika dianalisis dalam perspektif kriminologi maka terdapat 5 faktor penyebab yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Diagram *reciprocal cyclus* menjelaskan sedikitnya 5 faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*);
- b. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*);
- c. Faktor sarana (*means factor*);
- d. Faktor masyarakat (*community factor*); Faktor budaya (*cultural factor*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

- a. Penegakan hukum judi online yang telah dilakukan Polresta Bareleng Kepulauan Riau Kota Batam masih menggunakan instrumen Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) daripada Pasal 27 ayat (2)

Jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika (UU ITE). Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika (UU ITE) yang hanya 6 tahun.

Dikaitkan dengan masa penahanannya, maka penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh penyidik dapat memperoleh waktu yang lama (120 hari) untuk melakukan pemberkasan daripada menggunakan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika (UU ITE) (60 hari).

- b. Implementasi, faktor kendala dan solusi penegakan hukum yang telah dilakukan penyidik Subnit VC Sat.Reskrim Polresta Bareleng Kepulauan Riau Kota Batam dalam kaitannya dengan pengungkapan tindak pidana perjudian *online* ("*internet gambling*"), Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyangkut dua hal: Tidak dibedakannya lagi perjudian ke dalam jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dengan penambahan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis; dan 2) ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP diperberat. Untuk menindaklanjuti ketentuan UU No. 7 Tahun 1974, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981, yang di dalam ketentuan Pasal 1 PP tersebut menegaskan larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian. Karena semakin

¹ *Ibid*

mudahnya untuk mengakses perjudian melalui media online. Perjudian melalui media online merupakan salah satu penyakit social (patologi) yang harus di berantas sehingga generasi penerus bangsa tidak terjangkit akan virus- virus kejahiliyaan. 5 (lima) faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain: (a) Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*); Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*); Faktor sarana (*means factor*); (d) Faktor masyarakat (*community factor*); Faktor budaya (*cultural factor*).

SARAN

Atas dasar temuan terkait jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberi masukan saran berupa:

- a. Penulis berharap kepada oknum yang berwenang dalam pembuatan aturan, agar kiranya membuat aturan secara khusus mengenai perjudian online, karena dengan berkembangnya teknologi semakin cepat maka modus dan bentuk perjudian melalui media online tidak akan lagi sesuai dengan aturan yang ada. Penulis berharap agar kiranya pemerintah mampu bekerjasama untuk mengatasi penyakit social yang telah merasuki kehidupan masyarakat kota Makassar pada umumnya, dan berharap kepada masyarakat agar lebih sadar dalam

setiap tingkah lakunya. Serta mengurangi kebiasaan – kebiasaan buruk didalam kehidupannya seperti bermain judi.

- b. Bagi Penyidik Subnit Vice Control Sat.Reskrim Polresta Bareleng Kepulauan Riau Kota dalam penegakan hukum judi online sebaiknya menerapkan ketentuan yang lebih khusus daripada ketentuan yang umum. Artinya, UU ITE harus diterapkan terhadap perkara judi online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah Ratna Nurul, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.14.
- Chazawi Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media
- _____, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- _____, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Rajawali Pers. Jakarta. Cetakan Ketujuh.
- Djamali R. Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 179.
- Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, 2005, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi*

- Informasi, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 121.
- Eddy O. S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Hamzah Andi, 2011, *KUHP & KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 122.
- Huda Chairul . 2013. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Katono Kartini, 2005, *Patologi Sosial , Jilid I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.57.
- Lamintang dan Samosir, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, Sinar Baru, Cetakan Pertama.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2013 *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang ,Undip Press, hlm.40.
- Marpaung Leden, 1996, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 82.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.58.
- Raharjo Agus, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 59.
- Sofyan Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Sitompul Arsil, 2001, *Hukum Internet*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti , hlm 1.
- Prodjodikoro Wirjono, 1974, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1974), hlm. 134-135.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm. 419.
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama,hlm. 24-25.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9
Tahun 1981;

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpida
na.htm#b2_24](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpida
na.htm#b2_24)

Website

[http://herybastyani.blogspot.co.id/20
13/06/analisis-kasus-
enggelapan.html](http://herybastyani.blogspot.co.id/20
13/06/analisis-kasus-
enggelapan.html)

[http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/1
0/17/perjudian-dalam-
perspektif-hukum/](http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/1
0/17/perjudian-dalam-
perspektif-hukum/)

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpida
na.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpida
na.htm)

[http://www.fhumj.org/berita_info/ber
ita_detail/12Iainptk.ac.id-tiga-
wujud- penyalahgunaan-
wewenang](http://www.fhumj.org/berita_info/ber
ita_detail/12Iainptk.ac.id-tiga-
wujud- penyalahgunaan-
wewenang)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Persero
an_terbatas](https://id.wikipedia.org/wiki/Persero
an_terbatas)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penggel
apan.](https://id.wikipedia.org/wiki/Penggel
apan)

[https://prasyooetomo.wordpress.co
m/2012/0/27/perseroan-
terbatas- menurut-undang
undang-perseroan-terbatas](https://prasyooetomo.wordpress.co
m/2012/0/27/perseroan-
terbatas- menurut-undang
undang-perseroan-terbatas)